



BUPATI WONOSOBO

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR : 421 / 182 / 2010

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP TAHUN PELAJARAN 2009/ 2010

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memperluas layanan pendidikan dasar dan meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil dan terpencar guna menunjang tercapainya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dipandang perlu ada SMP Satu Atap
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, jika tercantum pada huruf a dan untuk meningkatkan layanan pendidikan dan daya tampung siswa Sekolah Menengah Pertama sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Tim Verifikasi Nomor 421/070.A/2010 tanggal 16 Januari 2010, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Tahun Pelajaran 2009/ 2010:

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membuka dan Menegerikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Tahun Pelajaran 2009/ 2010 dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 3 Mei 2010



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Wonosobo;
6. Kepala DPKKAD Kabupaten Wonosobo;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Bupati Wonosobo
Nomor : 421/182 /2010
Tanggal : 3 MEI 2010

DAFTAR NAMA SMP SATU ATAP YANG DIBUKA DAN DINEGERIKAN
TAHUN PELAJARAN 2009/ 2010

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SMP 6 Satu Atap Watumalang	Desa Lumajang	Kecamatan Watumalang
2	SMP 9 Satu Atap Wadaslintang	Desa Plunjaran	Kecamatan Wadaslintang
3	SMP 10 Satu Atap Wadaslintang	Desa Tirip	Kecamatan Wadaslintang
4	SMP 7 Satu Atap Kepil	Desa Pulosaren	Kecamatan Kepil
5	SMP 5 Satu Atap Kalibawang	Desa Pengarengan	Kecamatan Kalibawang
6	SMP 5 Satu Atap Sapuran	Desa Tempuranduwe	Kecamatan Sapuran

